



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 02 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxx, 20 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kr tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kota Xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/17/XIII/2021, tertanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang beralamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: ANAK, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxx;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan masalah dan pulang keesokan harinya;
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2023 dengan sebab pada bulan April 2023 Penggugat melihat ada pesan dari wanita lain di handphone Tergugat yang meminta doa kepada Tergugat, lalu pada bulan Mei 2023 Penggugat mengecek handphone Tergugat dan menemukan ada kontak yang bernama istriku, namun saat di cek kontak tersebut adalah milik dari wanita yang bernama Xxx, lalu pada bulan Juni 2023

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menemukan bukti transfer sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bertujuan ke rekening atas nama Xxx, pada bulan Juli 2023 Penggugat curiga password handphone Tergugat telah diganti, lalu Penggugat meminta Tergugat memberi tahu password handphone tersebut, lalu Penggugat memeriksa seluruh aplikasi yang baru dibuka oleh Tergugat, lalu Penggugat menemukan ada pesan di aplikasi Gojek namun diberi nama BKPSDM xxx, saat dibaca terdapat pesan yang berisi percakapan mesra dan membahas tentang kehamilan disertai foto alat tes kehamilan (tespek), bahkan dalam percakapan tersebut Tergugat mengatakan ingin menikahi wanita tersebut, lalu saat ditelusuri ternyata wanita tersebut adalah wanita yang sama yang bernama Xxx, Penggugat terkejut karena tidak menyangka hubungan keduanya sampai sejauh itu, kemudian Penggugat langsung pergi membawa anak Penggugat dan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, lalu pada tanggal 23 Juli 2023 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui panggilan telepon yang disaksikan oleh keluarga Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat meminjam mahar yang telah diberikan kepada Penggugat berupa logam mulia seberat 25 (dua puluh lima) gram, maka Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan mahar tersebut;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023 masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan);
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023 nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar mahar kepada Penggugat berupa logam mulia seberat 25 (dua puluh lima) gram;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023 berada di bawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 705/06-IC/II/2023 dari Pj. Bupati Xxx, tertanggal 12 Oktober 2023, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai PNS telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan gugatan cerai gugat sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantara Mediator Hakim Muhammad Iksan Purnomo, Lc., tetapi berdasarkan laporan tertulis tertanggal 03 Juli 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita poin 1 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, poin 2 tentang status sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, poin 3 tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah, dan poin 4 tentang keduanya telah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: ANAK, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah posita poin 5 tentang awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang benar menurut Tergugat adalah pertengkaran tersebut dimulai pada bulan Mei 2023, bukan dimulai bulan Juli 2023;

Adapun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut: terkait dengan poin 5.a, Tergugat menyatakan benar bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxx. Kemudian terhadap poin 5.b, Tergugat menyatakan tidak benar jika terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan masalah dan pulang keesokan harinya, yang benar menurut Tergugat adalah Cuma 1 kali dan Penggugat juga pernah Pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama saat terjadi pertengkaran. Kemudian terhadap poin 5.c, Tergugat menyatakan benar bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat 1 kali, namun hal tersebut dilakukan dalam rangka menegur Penggugat setelah keduanya bertengkar, tanpa ada niatan untuk melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Bahwa terhadap posita poin 6 tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menyatakan benar bahwa ada kejadian sebagaimana tersebut dalam posita Penggugat nomor 6 yang menyebabkan Penggugat Pergi, namun kepergian Penggugat tersebut atas permintaan/keinginan Penggugat sendiri;

4. Bahwa terhadap posita poin 7 tentang upaya perdamaian, Tergugat menyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

5. Bahwa terhadap posita poin 8 dan 9, Tergugat menyatakan dirinya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa terhadap posita poin 10, Tergugat menyatakan benar bahwa Tergugat pernah meminjam emas (Logam Mulia) dari Penggugat (yang dahulunya merupakan Mahar yang telah diberikan secara tunai kepada Penggugat) untuk melunasi cicilan mobil, namun meskipun demikian Tergugat telah memberikan jaminan BPKB mobil kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



7. Bahwa terhadap posita poin 11, Tergugat menyatakan keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat ingin juga mengasuh anak tersebut;

8. Bahwa terhadap posita poin 12, Tergugat menyatakan tidak sanggup jika harus memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat hanya bersedia dan sanggup membayar Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai kepergian Penggugat saat Puncak perselisihan (sebagaimana Posita gugatan poin 6), Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah memberi tahu Tergugat akan kepergiannya tersebut melalui telepon dan Video Call;

3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 12 tentang Nafkah anak, yang hanya disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Penggugat menyatakan setuju atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban-jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 148/266/VI.01/V/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/17/XIII/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Kecamatan Xxx, Kota Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LU-03022023-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Xxx, tanggal 3 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor: 187102180820002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxx, tanggal 25 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kwitansi Pembelian Logam Mulia tertanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Toko Emas Sumber Rezeki Tanjung Karang Kota Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tertanggal 28 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxx Kecamatan Xxx Kota Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **ANAK**, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan April 2023;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Nafkah Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar Voice Note dan melihat Chatt mesra antara Tergugat dengan Wanita tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati dan mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat, serta lingkungan tempat tinggal Penggugat pun baik dan kondusif, sehingga baik untuk merawat dan membesarkan sang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Lingkungan Xxx (Xxx), Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: **ANAK**, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar awal bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang Bernama Xxx dan Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, karena saksi pernah menjemput Penggugat saat kejadian pertengkaran dan Penggugat dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi juga pernah menghadiri proses pemeriksaan Tergugat dan Penggugat oleh Inspektorat Kabupaten Xxx pada tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat Chatt mesra antara Tergugat dengan Wanita tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat, serta lingkungan tempat tinggal Penggugat pun baik dan kondusif, sehingga baik untuk merawat dan membesarkan sang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

- Hasil cetak/Print out dari tangkapan layar/Screenshot percakapan pada aplikasi WhatsApp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos. namun Tergugat tidak menunjukkan file Aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

Bahwa atas bukti T.1 tersebut, Penggugat membantah isinya dan menyatakan bahwa Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat untuk pergi melalui telepon dan Video Call;

Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan pada sidang-sidang terdahulu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraianya serta mohon putusan, sementara Tergugat dalam kesimpulannya (secara lisan) tetap menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Xxx, telah memperoleh izin atasannya untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 45 th 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator Hakim bersertifikat Muhammad Iksan Purnomo, Lc., tetapi berdasarkan laporan tertulis tertanggal 03 Juli 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat [P.1] yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat dan relaas panggilan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Kr, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan saat ini

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian, *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti [P.2] berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka para pihak dinyatakan mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak April 2023 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxx, Setiap terjadi pertengkaran Tergugat kerap kali meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan masalah dan pulang keesokan harinya dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat anak Penggugat dan Tergugat. Dan puncaknya pada Juli 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga dalam surat gugatannya mengajukan kumulasi gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak merupakan tuntutan yang bersifat assesoir sebagai akibat langsung dari gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni beberapa posita gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan berklasifikasi pada beberapa posita yang lain, serta membantah beberapa poin posita yang lain, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran beberapa fakta-fakta kejadian, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui secara bulat dan murni tentang kebenaran fakta-fakta kejadian *a quo*, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*", dengan demikian fakta-fakta yang tidak dibantah *a quo* dipandang tetap perlu pembuktian lebih lanjut;

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang Ikatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, tetapi *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.4 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Krui memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2021 dan oleh

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Selain itu, berdasarkan bukti P.2 juga terbukti bahwa Tergugat telah menyerahkan Mahar secara tunai berupa Logam Mulia 25 gram dan Uang Rp.121.221 kepada Penggugat saat akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dan berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa ANAK adalah anak Kandung Penggugat dan Tergugat dan sekarang telah berusia sekitar 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi pembelian Logam Mulia tertanggal 6 Oktober 2021, yang mana di dalam bukti tersebut tidak dijelaskan siapa subjek yang melakukan pembelian Logam Mulia serta tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat Formil suatu akta, dan oleh karenanya bukti P.5 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang isinya mengenai pernyataan talak dari Tergugat. Atas bukti tersebut majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu: Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu dan Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian. Artinya, perceraian hanya dimungkinkan jika dilakukan di depan persidangan dengan berdasarkan alasan-alasan tertentu. sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 16 dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa putusan akta perdamaian mengenai perceraian adalah bertentangan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alat bukti P.6 berupa surat pernyataan cerai/talak dari Tergugat, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Nafkah Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pengetahuan yang tidak diketahui/dialami

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh saksi 1 melainkan dari pengaduan/cerita dari Penggugat, maka terhadap keterangan saksi 1 Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergaulan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak sama dengan pergaulan sosial pada umumnya, dimana dalam pergaulan sosial apabila terjadi perselisihan dan sengketa hukum antar-individu maka setidaknya masyarakat sekitar pasti mengetahuinya. Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri maka sebisa mungkin hal tersebut akan dirahasiakan dan ditutup rapat-rapat di hadapan keluarga dan masyarakat kecuali keadaan sudah benar-benar diluar kontrol manusia sebagai makhluk yang punya keterbatasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun keterangan saksi 1 Penggugat berupa pengetahuan yang tidak diketahui/dialami secara langsung dan dalam hal ini hanya mengetahui dari pengaduan/cerita dari Penggugat, namun saksi 1 Penggugat mengetahui sendiri akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidak-rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang menggariskan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan saksi 1 Penggugat *a quo* adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang Bernama Xxx dan Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan satu alat bukti tertulis yaitu: Hasil cetak/Print out dari tangkapan layar/Screenshot percakapan pada aplikasi WhatsApp, yang isinya dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat dengan Tanda T.1 berupa Hasil cetak/Print out percakapan pada Aplikasi *WhatsApp*, yang mana bukti tersebut merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3)

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 6 Undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti T.1, tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan Metadata (dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>), Tergugat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga "jaminan keaslian" dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh lawan/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 tersebut, setelah ditunjukkan kepada Penggugat, ternyata Penggugat membantahnya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti T.1 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama: ANAK, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak sekitar bulan April 2023 sampai bulan Juli 2023 dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL), Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan mampu untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat, serta lingkungan tempat tinggal Penggugat pun baik dan kondusif, sehingga baik untuk merawat dan membesarkan sang anak;
10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat memiliki Pekerjaan dan Penghasilan yang tetap, sehingga dapat dibebankan atasnya nafkah anak;

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat **Nomor 1**, dimana Penggugat meminta untuk dikabulkan seluruh gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya:

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Petitum Gugatan **Nomor 2**, Majelis Hakim mengemukakan Dalil Syar'i, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran, Surat Ar-Rum, Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan hakiki dari pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*). Berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah SWT diatas tidak terwujud;

2. Pendapat Imam Malik seperti dikutip oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab "*Fiqhussunnah*" Juz 2, Hal. 289, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: أَنَّ لِلرَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاصِي التَّفْرِيقُ إِذَا
ادَّعَتْ إِصْرًا الرُّوجَ بِهَا إِصْرًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَيْهِمَا، مِثْلُ: صَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِذْأَيْهَا بِأَيِّ تَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِبْدَاءِ
الَّذِي لَا يُطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ فَإِذَا تَبَيَّنَتْ
دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاصِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاصِي عَنْ
الِإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً.

Artinya: "Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat memita Hakim untuk menceraikannya (dari suaminya), jika suaminya melakukan kekerasan yang dapat merusak hubungan rumah tangga, seperti memukulnya, menghينanya, menyakitinya, atau memaksanya untuk berbuat kemunkaran. Dan apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan dari pihak suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak Ba'in";

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Kaidah Fikih berikut ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil Kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami isteri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami isteri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan isteri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Pembayaran Mahar

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat Nomor 3, yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mahar kepada Penggugat berupa logam mulia seberat 25 (dua puluh lima) gram, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Vide Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam bahwa Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, terbukti bahwa Tergugat telah menyerahkan mahar (berupa Logam Mulia) secara tunai kepada Penggugat saat akad nikah (pada tanggal 12 Desember 2021), namun selanjutnya dalam masa-masa pernikahan Tergugat meminjam logam mulia tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa status mahar setelah diterima oleh Istri, maka mahar tersebut berstatus sama dengan barang-barang milik istri

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yaitu menjadi hak pribadi sang istri, dimana sang istri berhak menjual, meminjamkan, menghibahkan dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap barang-barang pribadinya tersebut, sehingga status hukum pinjam meminjam Logam Mulia yang semula adalah mahar itu sama kedudukannya dengan pinjam meminjam barang lain milik sang istri, seperti: uang, kendaraan, rumah dan barang lainnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang berkaitan dengan mahar adalah Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (vide pasal 37 Kompilasi Hukum Islam) atau apabila suami berhutang mahar kepada istri hingga proses perceraian diajukan di Pengadilan Agama, sehingga atas gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar mahar yang telah dipinjam Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat perihal pembayaran Mahar harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat **Nomor 4**, yang memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK**, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Hak Asuh Anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan *Dalil syar'i* dan *Aqwal Fiqhiyah* sebagai berikut:

1. Kaidah Fikih sebagaimana termaktub dalam Kitab "*al-Muwâfaqât fi Ushuli al-Syariah*", karya Imam al-Syathibi, halaman 438, sebagai berikut:

كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya: "Setiap (orang) yang belum dapat menanggung beban untuk (menjaga) kemaslahatan dirinya sendiri, maka (wajib) bagi orang lain untuk menjaga kemaslahatannya";

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fikih di atas, orang tua berkewajiban mengurus dan merawat anaknya yang belum cakap hukum (*nâqis al-ahliyah*), karena anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri;

2. *Qaul Fiqhy* atau Pendapat Fikih yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Syuja', dalam Kitab "*Al-Ghayah Wat Taqrib*" Halaman 36, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَشَرَائِطُ الْحَصَانَةِ سَعَةُ الْعَقْلِ وَالْحَرَبَةُ وَالذَّيْنُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ
وَالْحُلُوءُ مِنْ رَوْحٍ وَالْإِقَامَةُ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرَطٌ سَقَطَتْ

Artinya: "Syarat pengasuhan / Hadlanah itu ada 7 (tujuh), yaitu: berakal (tidak ada gangguan jiwa), merdeka (bukan budak), beragama (Islam), Iffah (dapat menjaga kehormatannya), amanah, bertempat tinggal, dan belum menikah lagi. Jika salah satu syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka gugurlah hak pengasuhan";

3. *Qaul Fiqhy* atau Pendapat Fikih yang dikemukakan oleh Syaikh Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*", Juz 10, Hal. 7298, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَصَانَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ بِطَّلَاقٍ أَوْ وَقَاةٍ بِالْإِجْمَاعِ لِوُفُورِ
شَقَقَتِهَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُرْتَدَّةً أَوْ فَاجِرَةً فُجُورًا يَضِيعُ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنَا
وَعِتَاءٍ وَسَرْقَةٍ وَنِيَاحَةٍ، أَوْ غَيْرِ مَأْمُوتَةٍ، بَانَ تَخْرَجَ كُلُّ وَقْتٍ، وَتَتْرَكَ
الْوَلَدَ ضَائِعًا

Artinya: "Seorang ibu lebih berhak memelihara anaknya, jika terjadi perpisahan (dengan suaminya) yang disebabkan perceraian atau kematian. Demikian karena kasih sayang seorang ibu itu sangat besar dan sangat luas. Kecuali Jika seorang ibu itu Murdad (keluar dari agama Islam), atau Fajirah melakukan Dosa seperti melakukan zina, menyanyi, mencuri, dan niyahah. Atau

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



seorang ibu keluar rumah setiap saat sehingga dapat menelantarkan sang anak”;

4. *Qaul Fiqhy* atau Pendapat Fikih yang dikemukakan oleh Syaikh Al-Malibari, dalam Kitab “*Fathu Al-Muin Bi Syarhi Qurratu Al-‘Ain Bi Muhimmati Al-Din*” Halaman 557, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَالْأَوْلَى بِالْحَصَاتِي وَهِيَ تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ أُمَّ لَمْ تَتَرَوَّحْ بِآخِرٍ، فَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَتْ، فَأَبُ فَاُ مَّهَاتُهَا فَأُحْتِ فَحَالَهُ فَيَنْتُ أُحْتِ فَيَنْتُ أَحِ فَعَمَّهُ وَالْمَمَيِّزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ التَّكَاكِحِ كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَهُ مِنْهُمَا

Artinya: “Orang yang paling berhak melakukan Pengasuhan Anak yang belum Mumayyiz adalah ibunya selama sang ibu belum menikah lagi (dengan laki-laki lain), kemudian ibu dari ibunya (nenek), kemudian Bapaknyanya, dan ibu dari bapaknyanya (nenek), kemudian saudarinya, kemudian saudari ibunya (tante), kemudian anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), kemudian saudari bapaknyanya (tante). Namun jika anak itu sudah mumayyiz, maka anak itu bersama orang yang dia pilih (antara ibu dan bapaknyanya)”;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasan serta yang paling utama adalah pendidikan Agamanya adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa Pemeliharaan anak atau hadhonor adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya (*vide* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dan dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya tersebut, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut darinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **ANAK**, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023, saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat, selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, anak tersebut tetap tumbuh sehat jasmani dan rohani dan mengalami perkembangan secara baik dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sementara Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dalam menetapkan hak asuh anak Majelis Hakim juga memperhatikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana Majelis Hakim memperhatikan unsur utama dalam menetapkan Hak Asuh Anak yaitu kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam banyak aspek;

Menimbang, bahwa dari aspek pemenuhan Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*vide* Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, mempunyai penghasilan/gaji tetap, pada Aspek ini Penggugat dinilai dapat memberikan penghidupan yang layak bagi anak;

Menimbang, bahwa dari aspek pemenuhan Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (*vide* Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sesuai dengan fakta dipersidangan Penggugat merupakan sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya, dapat memberikan contoh dan teladan yang baik serta lingkungan di tempat tinggal Penggugat juga merupakan lingkungan tempat tinggal yang baik, sehingga dari Aspek ini pun Penggugat dinilai layak untuk diberikan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan, telah memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak sebagaimana disebutkan dalam pendapat fikih diatas, seperti berakal, merdeka, beragama (Islam), *Iffah* (dapat menjaga kehormatannya), amanah, bertempat tinggal, dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023, kepada Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Hak asuh anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat harus tetap memberi akses/kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu dan atau berkumpul dengan anaknya pada waktu-waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak tersebut dengan Tergugat. Jika ada indikasi Penggugat menghalangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak asuh atas anak tersebut dapat diajukan kembali karena alasan tersebut dan tindakan itu juga dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak penguasaan anak (Hadhanah) darinya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat nomor 4, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023, berada di bawah Hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk berkumpul dan bertemu dengan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat **Nomor 5**, yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Nafkah Anak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan *Dalil syar'i* dan *Aqwal Fiqhiyyah* sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَلَّ أَرْوَاحُهُمْ وَأَلْوَادُكُمْ وَلَا مَوْلُودُكُمْ لَهُ يَوْلَادُهُمْ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

Artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan Waaris pun berkewajiban demikian" (Q.S. al-Baqarah: 233);

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab "Shahih Ibnu Hibban", Juz 10, halaman 46, Hadits Nomor 4233:

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار فما أصنع به؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر، فما أصنع به؟ قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آخر، فما أصنع به؟ قال: "أنفقه على ولدك". قال: عندي آخر، فما أصنع به؟ قال: "أنفقه على خادمك". قال: عندي آخر، فما أصنع به قال: "أنت أعلم"

Artinya: "dari Abu Hurairah berkata: bahwa seorang lelaki pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata: 'Wahai Rasulullah. saya memiliki dinar (uang), bagaimana saya membelanjakan dinar tersebut? Rasulullah bersabda: "Gunakan dinar itu untuk meNafkahi dirimu", Lelaki itu kembali berkata, "Saya masih memiliki dinar lagi". Beliau menjawab, "Gunakan dinar itu untuk menafkahi keluargamu" Lelaki itu kembali berkata, "Saya mempunyai satu dinar lagi". Beliau menjawab, "Gunakan satu dinar itu untuk meNafkahi anakmu", Lelaki itu kembali berkata, "Saya masih memiliki dinar lagi". Beliau menjawab, "Gunakan dinar itu untuk meNafkahi pembantumu". Lelaki itu kembali

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



berkata, "Saya masih memiliki dinar lagi", Beliau menjawab, "Engkau lebih tahu untuk apa dinar tersebut akan digunakan";

3. Hadits Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab "Sunan Ibnu Majah", Juz 2, halaman 769, Hadits Nomor 2293:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ سَخِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ»

Artinya: "Dari 'Aisyah Radiyallahu Anha berkata bahwa Hindun binti Utbah R.A. mendatangi Baginda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata: "Ya Rasulullah Sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang pelit. Dia tidak memberiku dan anakku Nafkah yang cukup, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Kemudian Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ambil lah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang Makruf".

4. Qaul Fiqhy sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Mundzir Al-Naisaburi dalam Kitab "Al-Iqna", Juz 1, Hal. 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَتَقَعُّهُ الْوَالِدُ تَجِبُ فِي مَالِ الْوَالِدِ مَا دَامُوا صِغَارًا لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ، وَكُلُّ مَنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ النَّقْعَةَ فَكَذَلِكَ تُوجِبُ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ

Artinya: "Nafkah Anak itu diwajibkan pada harta ayahnya selama anak itu masih kecil, tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Selain kewajiban memberikan Nafkah, seorang ayah juga wajib memberikan pakaian";

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasan serta yang paling utama adalah pendidikan Agamanya. Pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya (*vide* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa apabila suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) bercerai maka semua biaya hadhanah dan Nafkah Anak menjadi tanggung jawab ayah (*in casu* Tergugat) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (*vide* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pengadilan dapat pula (dengan mengingat kemampuan ayahnya) menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (*vide* Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5, disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan Nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 4 Tahun 2016 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2016 angka 5 sebagaimana tersebut diatas, dapat difahami bahwa terdapat sebuah syarat yang harus dipenuhi seorang ibu (*in casu*

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) jika ingin menggugat Nafkah Anaknya ke Pengadilan yaitu keberadaan sang anak yang digugat Nafkah Anaknya harus berada dalam asuhan atau tinggal bersama sang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami dibebani kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana pertimbangan di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri. Artinya, di luar batas kemampuan suami, istri ikut serta membantu menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis, ayah (*in casu* Tergugat) berkewajiban untuk melindungi anaknya, diantaranya adalah dengan menanggung biaya pendidikan dan

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, menurut kemampuan Tergugat. Jika kebutuhan anak tersebut melebihi kemampuan Tergugat, maka Penggugat dapat dibebani untuk ikut bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses interaksi antara orang tua dan anak, di dalamnya terkandung 4 (empat) unsur yang mutlak ada sebagai wujud implementasi hak-hak anak, yakni *internalized control* yang meliputi pengawasan terhadap nilai-nilai dan norma-norma pada diri anak, *indirect control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *direct control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak dan *need satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses dan sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ayah (*in casu* Tergugat), sebagai kepala rumah tangga, beralasan secara sosiologis untuk dibebani kewajiban menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya dengan Penggugat, guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan guna mempersiapkan anak tersebut untuk sukses dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis dan sosiologis dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan secara hukum untuk mengabulkan gugatan Nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran Nafkah Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami (*in casu* Tergugat) dan fakta kebutuhan dasar hidup anak (*vide* SEMA No. 03 Tahun 2018 - III. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran Nafkah anak tersebut, Hakim mempertimbangkan pekerjaan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, yang tentunya setelah dikurangi untuk kebutuhan hidup Tergugat sendiri, serta mempertimbangkan Tergugat yang menyatakan bersedia dan sanggup untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian kesanggupan itu disetujui oleh Penggugat, sehingga kemudian Majelis Hakim menetapkan besaran Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, untuk masa yang akan datang yang dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar biaya Nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kelayakan dan kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat berubah di masa mendatang seiring pertambahan usia anak dan inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban Nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10% per tahun (*vide* SEMA No. 03 Tahun 2015 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka 14);

Menimbang, bahwa oleh karena Nafkah Anak yang dibebankan kepada Tergugat sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, melalui Penggugat, minimal sejumlah Rp1.000.000,00

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, tempat/tanggal lahir Xxx, 26 Januari 2023, berada di bawah Hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk berkumpul dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, melalui Penggugat, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak tersebut dewasa atau sudah dapat hidup mandiri atau sudah menikah dan/atau sudah berusia 21 tahun;
5. Menyatakan gugatan Penggugat perihal mahar Tidak Dapat Diterima;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami **Asep Nurdiansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Mohammad Abrori Setyanugraha,

S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2024/PA.Kr